



## **PUTUSAN**

Nomor : 192/Pdt.G/2012/PA Jnp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

**YULIANTI S. binti H. SAHABUDDIN**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kemuning, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**MUNAWAR SALAM bin ABD. SALAM**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, bertempat tinggal di Jalan Sungai Kelara, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sebagai  
**Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

### **DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 192/Pdt.G/2012/PA Jnp. bertanggal 3 Oktober 2012, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan beserta perubahannya pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 2007 sesuai dengan Akta Nikah yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 157/05/VII/2007.
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan yang bahagia dan akur sebagaimana layaknya suami isteri.
- 3 Bahwa pada tanggal 5 Januari 2008 Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama SHOFFYAH NURHIKMA INAYAH yang sekarang dalam asuhan Penggugat.



- 4 Bahwa setelah satu tahun anak Penggugat dan Tergugat lahir, tepatnya pada awal tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan pada akhir tahun 2009 Tergugat pamit kepada Penggugat akan ke tempat kerjanya di Kolaka namun sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat.
- 5 Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat begitu pula kepada anaknya.
- 6 Bahwa Tergugat cenderung untuk berbuat serong dan selingkuh terbukti sekarang selama Tergugat meninggalkan Penggugat, pada tahun 2010 Tergugat telah menikah lagi tanpa memikirkan nasib Penggugat dan anaknya.
- 7 Bahwa dalam masalah ini Penggugat maupun keluarga telah berusaha mencari jalan secara kekeluargaan untuk menyambung kembali tali perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak membuahkan hasil.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menerima gugatan Penggugat;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 3 Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena putusan ini.
- 4 Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan nomor 192/Pdt.G/2012/PA Jnp. masing-masing tertanggal 9 Oktober 2012 dan 1 November 2012 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, Majelis Hakim telah melakukan upaya damai secara maksimal agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dan kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Gugatan Penggugat yang beberapa identitas Penggugat dan Tergugat, posita poin 4, 5 dan 6 ditambah oleh Penggugat, dan posita poin 8 serta petitum poin 4 dicabut oleh Penggugat sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a **Bukti tertulis** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 157/05/VII/2007 bertanggal 22 Juni 2007, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, bermeterai cukup dan dinyatakan cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis (bukti P).

b **Saksi-saksi:**

1 **ANDI ISKANDAR LAMBASAING bin ANDI LAMBASAING**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Lanto Dg. Pasewang, Lorong Beruang, No.3, Kelurahan Empoang Kota, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto (ipar Penggugat), dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama MUNAWAR SALAM bin ABD. SALAM.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian mulai sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi sering melihat dan mendengar apabila Tergugat menerima telepon dari Penggugat, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sering menjalin hubungan cinta (selingkuh) dengan perempuan lain yang berbeda-beda tanpa sepengetahuan Penggugat di tempat kerja Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering selingkuh karena saksi kerja sebagai kontraktor dan pengawas proyek bersama dengan Tergugat.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2009 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pamit kepada Penggugat akan ke tempat proyek di Kolaka akan tetapi sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat bahkan dari penyampaian orang tua Tergugat kepada saksi Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain pada tahun 2010.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi datang kepada Penggugat dan tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

**1 NURSIAH binti MUHAMMAD SILA**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Embo, Desa Pattiroang, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto (sepupu satu kali Penggugat), dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama MUNAWAR SALAM bin ABD. SALAM.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kemudian mulai sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat selalu menceritakan kepada saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sering menjalin hubungan cinta (selingkuh) dengan perempuan lain yang berbeda-beda tanpa sepengetahuan Penggugat di tempat kerja Tergugat.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2009 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat pamit kepada Penggugat akan ke tempat proyek di Kolaka akan tetapi sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat bahkan dari penyampaian orang tua Tergugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain pada tahun 2010.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, pernah lagi datang kepada Penggugat dan tidak ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat dan anaknya.
- Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dan mengajukan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;



**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis telah mengupayakan perdamaian kepada pihak Penggugat dalam setiap persidangan, namun ternyata usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang bahwa ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah tersebut menyebabkan gugurnya hak bantah Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak tanggal akhir tahun 2009 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ke tempat kerjanya di Kolaka namun sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah lagi kembali kepada Penggugat bahkan pada tahun 2010 Penggugat mendengar Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain dan sejak kepergian Tergugat, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk mengetahui pernikahan Penggugat telah memenuhi rukun dan syarat serta ada tidaknya larangan bagi keduanya untuk menikah, juga untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa bukti P berupa akta autentik, menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk





itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, dengan demikian telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan suami isteri sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat mengajukan dua orang saksi yang secara formil cakap (*competence*) menjadi saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah, materi keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut sebatas pada keterangan yang dilihat dan diketahui langsung oleh para saksi.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut di atas, Majelis Hakim menilai cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada akhir tahun 2009 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang.
- Bahwa selama pisah tidak ada komunikasi serta nafkah dari Tergugat untuk Penggugat dan anaknya.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2009 sampai dengan sekarang sudah berlangsung selama 3 tahun merupakan kondisi yang tidak lazim bagi rumah tangga yang secara faktuil pisah tempat tinggal namun tidak berselisih dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan kerja namun kemudian diikuti dengan memutus komunikasi, tidak memberikan nafkah, bahkan orang tua Tergugat memberitahukan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain pada tahun 2010 bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Fakta pisah tempat tinggal tersebut juga merupakan bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain.

Menimbang, bahwa ketidakpedulian antara Penggugat dengan Tergugat juga dilihat dari sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan, padahal persidangan merupakan salah satu wahana untuk menyatukan pandangan dan persepsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Demikian halnya Penggugat dalam persidangan sudah menyatakan keengganannya untuk rukun dengan Tergugat dan dengan tegas menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat. Ketidakpedulian Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan upaya damai yang dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim di setiap persidangan juga yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil. Fakta ini membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganannya Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqih kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut :

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya,*

*maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali yang nampak dari lamanya pisah tanpa ada upaya untuk memperbaikinya. Dengan demikian, telah terpenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana termaktub pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, tidak dapat lagi dicapai oleh Penggugat dan Tergugat melalui ikatan perkawinan yang mengikat keduanya. Mempertahankannya justru bisa berdampak pada timbulnya *mudharat* yang lebih besar terutama bagi pihak berperkara, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 (1) undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**MUNAWAR SALAM bin ABD. SALAM**) terhadap Penggugat (**YULIANTI S. binti H. SAHABUDDIN**);
- 4 Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebanyak Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari **Kamis, 8 November 2012 M.** bertepatan dengan tanggal **24 Dzulhijah 1433 H.** oleh **Dra. SALMAH, Z. R.** sebagai Ketua Majelis, **INDAH ABBAS, S.HI** dan **KARTININGSI DAKO, S.EI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. SAWALA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
<b>INDAH ABBAS, S.HI</b>	<b>Dra. SALMAH, Z. R.</b>





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

<b>KARTININGSI DAKO, SEI.</b>	<b>Panitera pengganti,</b>
	<b>Drs. SAWALA, S.H</b>
Perincian biaya :	

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
- ATK	:	Rp.	50.000,-
- Panggilan	:	Rp.	250.000,-
- Redaksi	:	Rp.	5.000,-
- Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai bunyinya  
Oleh Panitera Pengadilan Agama Jeneponto

**M. NUR. P., S.Ag**